



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 351/Pdt.G/2024/PA.Pnj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PENAJAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Pasir, 16 Oktober 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

**Penggugat;**

Lawan

**TERGUGAT**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Lamongan, 13 Desember 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxx xx xxxx xx xxxxx xxx xxx, perumahan Bds 2 Kelurahan Sungai Nangka, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Oktober 2024 yang didaftarkan secara elektronik (e-Court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx, Nomor 351/Pdt.G/2024/PA.Pnj, tanggal 01 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 29 Maret 2014 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor:170//39/III/2014, tanggal 29 Maret 2014;

halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 351/Pdt.G/2024/PA.Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Kediaman Bersama yang berada di xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak hingga saat ini;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan November 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang tidak dapat dirukunkan kembali dikarenakan:
  - a. Tergugat yang bekerja di bagian pelayaran sehingga Penggugat dan Tergugat jarang bersama-sama. Tergugat bekerja dengan 3 bulan di pekerjaan dan 1 bulan cuti dari pekerjaan. Ketika cuti dari pekerjaan tersebut, Tergugat dan Penggugat lebih sering bertengkar memperlakukan segala hal dari hal-hal kecil menjadi besar;
  - b. Tergugat yang tidak bisa mengendalikan emosinya yang dimana setiap marah mengeluarkan perkataan yang menyakitkan sehingga timbul ancaman ancaman yang membuat Penggugat merasa takut/menimbulkan trauma terhadap Penggugat;
6. Bahwa pada bulan November 2023 adalah puncak keretakan hubungan Tergugat dan Penggugat, dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman Bersama adalah Tergugat;
7. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan atau menasehati, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan adanya hal tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 351/Pdt.G/2024/PA.Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama xxxxxxx c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;

Subsida:

- Apabila Pengadilan Agama xxxxxxx berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 351/Pdt.G/2024/PA.Pnj yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan Hakim Tunggal telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court);

Bahwa Hakim Tunggal telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 351/Pdt.G/2024/PA.Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6409015610920007 an Tri Ningrum yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, tanggal 22 Oktober 2014, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3524051312880003 an. Zainal Abidini yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, tanggal 22 Oktober 2014, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 170//39/III/2014, tanggal 29 Maret 2014, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim

B. Saksi:

**1. SAKSI 1**, NIK 6409015005610001, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 10 Mei 1961, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada 29 Maret 2014;

halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 351/Pdt.G/2024/PA.Pnj



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di xxx xxxxxxxx xxxxxx, Kelurahan Nipah-Nipah, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak Nopember 2023 yang disebabkan Tergugat suka menuduh Penggugat berselingkuh padahal tidak ada bukti, Tergugat jarang pulang kerumah bahkan jika terjadi pertengkaran Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Nopember 2023 yang lalu;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

**2. SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 06 Mei 1985, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jl. Propinsi RT.008, Kelurahan Nipah-Nipah, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak Nopember 2023 yang

*halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 351/Pdt.G/2024/PA.Pnj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Tergugat cemburu tanpa alasan yang benar kepada Penggugat;

- Bahwa penyebab ketidakharmonisan lainnya adalah Tergugat jarang pulang kerumah bahkan jika terjadi pertengkaran Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Nopember 2023 yang lalu;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 351/Pdt.G/2024/PA.Pnj yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan

*halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 351/Pdt.G/2024/PA.Pnj*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga disebabkan karena Tergugat yang bekerja di bagian pelayaran sehingga Penggugat dan Tergugat jarang bersama-sama dan Tergugat yang tidak bisa mengendalikan emosinya, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Nopember 2023 hingga sekarang;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPERdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi KTP) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPERdata, membuktikan bahwa Penggugat secara administratif tercatat sebagai penduduk/warga Kabupaten xxxxxxxx Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik berupa kartu keluarga, dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah tercatat secara administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPERdata, membuktikan bahwa sejak tanggal 29 Maret 2014 Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud

halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 351/Pdt.G/2024/PA.Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Hakim Tunggal perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari pihak Penggugat dan atau Tergugat sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut, bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai 175 R.Bg *jo.* Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Penggugat dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 R.Bg, maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Hakim Tunggal berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 29 Maret 2014 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga dengan rukun sebagaimana

halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 351/Pdt.G/2024/PA.Pnj





layaknya suami istri dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai keturunan;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Nopember 2023 disebabkan Tergugat cemburu tanpa alasan yang benar kepada Penggugat, Tergugat jarang pulang ke rumah dan jika terjadi pertengkaran Tergugat kadang memukul Penggugat;

4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Nopember 2023 yang lalu;

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak ... hingga sekarang;
2. Bahwa kedua belah pihak telah meninggalkan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan telah berpisah tempat kediamannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat cemburu tanpa alasan yang benar kepada Penggugat, Tergugat jarang pulang ke rumah dan jika terjadi pertengkaran Tergugat kadang memukul Penggugat, menjadi fakta bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus. Keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri merupakan indikasi tidak ada lagi harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya sulit untuk dapat rukun dalam rumah tangganya. Dengan demikian mempertahankan rumah tangga dalam kondisi

*halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 351/Pdt.G/2024/PA.Pnj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti tersebut, bukan saja tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3, yakni mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, juga sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melainkan hanya dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli *fiqh* dalam kitab *bughyah al-mustarsyidin* dan *Fiqh as-Sunnah* yang kemudian diambilalih menjadi pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi:

وَلَا خَيْرَ فِي اجْتِمَاعِ بَيْنِ مُتَبَاغِضَيْنِ وَ مَهْمَا يَكُنْ أَسَبَابُ هَذَا  
التَّرَاعِ حَاطِرًا كَانَ أَوْ تَافِيًا فَإِنَّهُ مِنَ الْخَيْرِ أَنْ تَنْتَهِيَ الْعَلَاقَةُ  
الرَّوْجِيَّةُ بَيْنَ هَذَيْنِ الرَّوْجَيْنِ

Artinya: "Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah penyebab pertengkaran itu besar atau kecil, namun sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan kehidupan rumah tangga antara pasangan suami-istri tersebut."

فَإِذَا ثَبَتَ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةُ الرَّوْجَةِ أَوْ اغْتِرَافِ  
الرَّوْجَةِ وَكَانَ الْإِيْدَاءُ مِمَّا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهَا  
وَ عَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طُلُقًا طَلَقَةً بَائِنَةً

Artinya: "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah. Dengan demikian Hakim Tunggal menyatakan

halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 351/Pdt.G/2024/PA.Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx sebagai Hakim Tunggal (Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 76/KMA/HK.05/3/2019 tanggal 1 Maret 2019 Tentang Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal), putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh H. Muhammad

halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 351/Pdt.G/2024/PA.Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hamdi, S.H., M.Hum., sebagai Panitera dengan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik.

Hakim Tunggal,

Ttd

**Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I.**

Panitera,

Ttd

**H. Muhammad Hamdi, S.H., M.Hum.**

**Perincian Biaya:**

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp	20.000,00
c. Redaksi	Rp	10.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	42.000,00
4. Materai	Rp	<u>10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>R</b>	<b>187.000,00</b>

**p**

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

xxxxxxx, 11 Desember 2024

Panitera,

**H. Muhammad Hamdi, S.H., M.Hum.**

halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 351/Pdt.G/2024/PA.Pnj